

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI /III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik dapat diketahui bahwa penerapan fatwa tersebut secara umum sudah bisa menjawab kebutuhan umat dalam rangka menyelenggarakan ekonomi keislaman. Secara garis besar penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan Hukum Ijarah

Dari hasil penelitian dan analisis tentang landasan hukum ijarah maka dapat disimpulkan bahwa para mujtahid yang terhimpun dalam wadah MUI menghasilkan beberapa landasan hukum ijarah yaitu:

- a. Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, Dalam keputusan amanat musyawarah nasional yang ke VI tahun 2002 yang kemudian direvisi pada tahun 2002. MUI dalam menetapkan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif
- b. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai landasan hukum. Al-qur'an merupakan sumber hukum utama yang dipakai untuk dijadikan landasan hukum. Selain itu MUI juga menggunakan beberapa hadist yang berkaitan dengan hukum ijarah, setelah mengetahui dasar hukum dari al-qur'an dan hadist MUI berijtihad dengan menggunakan kaidah fiqhiyah.
- c. Pandangan hukum Islam tentang al-ijarah al-muntahiya bi al-Amlik. Secara garis besar beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan akad al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik. Ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanafiah melarang akad ini, sedangkan madzhab Hanabilah dan Malikiyah memperbolehkan akad ini karena bukan termasuk dari dua akad dalam satu akad.

- d. Dalam memutuskan mengenai keputusan terhadap hukum akad al-ijarah al-muntahiiya bi al-tamlik, MUI menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Yaitu mengambil *qaul* atau pendapat ulama mengenai suatu masalah yang ada di dalam kitab-kitab yang standar dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Selain itu MUI juga menggunakan metode *manhaji* yaitu penggunaan kaidah-kaidah fikhiyah untuk mencocokkan hukum dengan keadaan yang ada di masyarakat.
2. Penetapan Hukum Yang Digunakan MUI Dalam Menetapkan Keputusan Fatwa.

MUI merupakan satu-satunya lembaga non pemerintah yang mempunyai otoritas untuk memberikan kewenangan mengenai hukum terhadap kesyariahan mengenai suatu akad berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan pedoman penetapan fatwa MUI, sifat MUI dalam memberikan fatwa harus bersifat proaktif dan responsif. Menjawab mengenai permohonan fatwa yang diberikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang kesyariahan terhadap hukum al-ijarah al-muntahiiya bi al-tamlik, MUI memberikan jawaban bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk perbankan syariah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 27 tahun 2002. Dalam fatwa tersebut MUI berijtihad mengenai kebolehan akad al-ijarah al-muntahiiya bi al-tamlik dengan *qauli* dan *manhaji* yaitu mengutip pendapat yang *rajih* dan *mu'tamad* dari kalangan fuqaha. Selain itu MUI juga menggunakan kaidah fikhiyah untuk menetapkan hukum tersebut supaya sesuai dengan tuntutan zaman karena sifat dari muamalat adalah dinamis. Dengan ditetapkannya akad al-ijarah al-muntahiiya bi al-tamlik ini maka MUI telah memberikan kontribusi fatwa dalam dunia perbankan sehingga akad bisa sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Seharusnya penggunaan hadist untuk fatwa ini ditambahkan mengenai larangan jual beli maisir dan gharar karena dalam akad ini terdapat beberapa kemungkinan yang bisa menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.

Selanjutnya diharapkan fatwa ini tidak membingungkan bagi para pelaku usaha keuangan ataupun nasabah supaya dalam bertransaksi dengan akad IMBT ini agar tidak salah paham ataupun salah pengertian mengenai konsep dan hukum IMBT bahwa , maka seyogyanya DPS dalam LKS masing-masing bisa memberikan pencerahan kepada setiap nasabah ataupun karyawan LKS.

Bagi para nasabah supaya tidak ragu terhadap akad ini karena sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Akan tetapi masih harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada seperti pihak yang melakukan akad ijarah muntahiya bia al-tamlik harus didahului dengan akad ijarah, harus jelasnya mengenai perjanjian untuk melaksanakan akad ijarah muntahiya bia al-tamlik yaitu disepakati ketika akad ijarah ditandatangani.

C. Penutup

Demikian akhir dari penelitian ini, semoga dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan khazanah dalam pemikiran hukum Islam menjadi lebih bervariasi. Tak hanya itu penulis berharap bahwa apa yang telah dipaparkan sebelumnya akan membuat kita lebih arif dan bijak dalam memutuskan dalam sebuah hukum. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi hasil yang maksimal. *Nashrun min Alla h wa fathun qariib.*



BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83
C. Penutup.....	84

